

Internalisasi Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) dalam Kontrak Bisnis sebagai Implementasi Karakter Warga Negara yang Berintegritas

Muhammad Zacky Ramadhan¹

¹ Universitas Negeri Semarang
zacky_4554@students.unnes.ac.id

Article Info

Article history:

Received Apr 21th, 2026

Revised Jul 10th, 2026

Accepted Aug 26th, 2026

Kata Kunci:

Itikad Baik, Kontrak Bisnis,
Integritas, Ketahanan Nasional.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa seberapa penting internalisasi prinsip itikad baik (*good faith*) dalam kontrak bisnis sebagai manifestasi karakter warga negara yang berintegritas di tengah dinamika ekonomi Indonesia yang akan terjadi pada tahun 2026. Sengketa hukum dan praktik korupsi korporasi seringkali muncul sebagai akibat dari kurangnya kejujuran dalam hubungan kontraktual, yang merupakan ancaman bagi stabilitas nasional. Artikel ini menjelaskan bagaimana prinsip itikad baik yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara berfungsi sebagai mikrokosmos integritas nasional dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil diskusi menunjukkan bahwa memasukkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial Pancasila (Sila ke-2 dan ke-5) ke dalam proses penyusunan kontrak dapat menghasilkan klausul yang seimbang dan tidak saling menjatuhkan. Keyakinan yang berasal dari moralitas ekonomi ini juga memengaruhi stabilitas ekonomi dan kekuatan bangsa. Jadi, pemenuhan kewajiban perdata dengan jujur adalah cara nyata untuk bela negara non-militer menjaga kedaulatan ekonomi negara.



© 2026 The Authors. Published by Edukarya. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Adanya kepastian hukum yang memperkuat perdagangan dan investasi diperlukan karena perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun 2026. Kontrak bisnis sangat penting sebagai dasar dari setiap transaksi dalam lingkungan bisnis yang dinamis ini. Kontrak bisnis merupakan perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum antara dua atau lebih pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis (Dawilah et al., 2025). Untuk menghindari keraguan di masa depan, perjanjian ini bertujuan untuk menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Dawilah et al., 2025). Hubungan kontraktual memainkan peran penting dalam membangun negara yang stabil, berkelanjutan, dan beradab (Gaol, 2023).

Namun, dalam kenyataannya, hal ini menunjukkan bahwa ketidakjujuran sering menyebabkan sengketa kontrak. Kriteria untuk menentukan wanprestasi atau tindak pidana penipuan pada tahap pembuatan kontrak terletak pada itikad baik (*good faith*) atau niat jahat (*mens rea*) (Gaol, 2023). Penipuan adalah tindak pidana jika kontrak dibuat berdasarkan adanya tipu muslihat. Hal ini terbukti dalam contoh kasus penipuan kontrak bisnis rental mobil atau investasi bodong yang merugikan masyarakat hingga miliaran rupiah. Praktik ini menunjukkan bahwa jika tidak ada kepercayaan yang kuat menyebabkan pelaksanaan kontrak dapat menjadi sulit dan berpotensi menghasilkan interpretasi yang berbeda dan bahkan sengketa (Dawilah et al., 2025).

Ketiadaan integritas membahayakan stabilitas ekonomi bangsa. Usaha perdagangan atau bisnis tidak dapat berkembang dengan sehat tanpa prinsip ini (*good faith*) (Adolf, 2024). Itikad baik adalah kewajiban yang selalu ada, baik dalam kontrak maupun tidak. Oleh karena itu, internalisasi prinsip itikad baik atau kepercayaan baik merupakan contoh nyata dari sifat seorang warga negara yang bermoral. Langkah hukum seperti somasi dan pelaporan pidana adalah upaya warga negara untuk menjaga keadilan dan ketertiban hukum di negara ini (Dawilah et al., 2025). Dengan jujur, setiap orang membantu mewujudkan identitas negara yang bermartabat di tengah tantangan global 2026.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif yang melibatkan meninjau berbagai bahan pustaka dan data sekunder. Menurut Maula Dawilah dan Romi Faslah, pendekatan penelitian ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap konsep dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan kontrak bisnis dari berbagai sumber, teori, dan praktik hukum. Menurut Selamat Lumban Gaol, dua pendekatan digunakan dalam penulisan ini, yaitu pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan mempelajari undang-undang dan peraturan, dan pendekatan konseptual, yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dan doktrin ilmu hukum untuk menjawab masalah hukum. Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan moralitas dan integritas warga negara. Setelah itu, analisis kualitatif diterapkan pada semua data yang dikumpulkan. Ini memberikan analisis yang mendalam tentang hubungan antara penerapan itikad baik dalam kontrak bisnis dan pembentukan karakter warga negara yang berintegritas.

PEMBAHASAN

Itikad Baik sebagai Fondasi Hubungan Antar-Warga Negara

Hubungan perjanjian antara individu dalam sistem hukum perdata mencerminkan standar moral masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya transaksi bisnis. Huala Adolf mengatakan bahwa prinsip itikad baik (*good faith*) adalah dasar utama yang menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan hukum. Kesehatan sosial sebuah negara diukur melalui hubungan privat yang didasarkan pada kejujuran warga negara, integritas kontrak dianggap sebagai mikrokosmos dari integritas berbangsa. Ketika orang-orang bertindak jujur dalam setiap hubungan, mereka menciptakan kohesi sosial yang mendukung stabilitas negara. Sebaliknya, pengabaian prinsip kejujuran yang terkandung dalam kontrak akan menyebabkan krisis kepercayaan yang akan merusak struktur masyarakat.

Karena setiap tindakan individu dalam ranah privat selalu berdampak pada kepentingan publik yang lebih luas, integritas dalam kontrak menjadi sangat penting. Menurut Selamat Lumban Gaol, ada itikad baik (*mens rea*) sejak pembuatan kontrak sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap wanprestasi atau tindak pidana penipuan. Bentuk paling mendasar dari kepatuhan warga negara terhadap hukum nasional adalah kejujuran dalam memenuhi janji hukum. Orang yang berkontrak dengan integritas secara tidak langsung menunjukkan sifat warga negara yang bertanggung jawab, yang merupakan bagian penting dari identitas nasional Indonesia.

Lebih lanjut, prinsip itikad baik, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHP, menuntut pelaksanaan perjanjian secara adil dan jujur. Internalisasi prinsip-prinsip ini dalam aktivitas ekonomi sehari-hari adalah contoh nyata dari sifat warga negara yang bermoral. Huala Adolf berpendapat bahwa itikad baik adalah "kaidah emas" dalam hukum kontrak, yang mewajibkan setiap pihak untuk bertindak dengan cara yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, ketika setiap warga negara memiliki kemampuan untuk menjalankan hubungan kontraktualnya dengan landasan etika yang teguh, integritas bangsa akan secara organik dibangun dari unit hubungan hukum yang terkecil. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata bergantung pada moralitas untuk membangun masyarakat yang beradab dan berkeadilan sosial.

Internalisasi Nilai Pancasila dalam Praktik Contract Drafting

Memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam proses penyusunan kontrak, yang juga dikenal sebagai *contract drafting* merupakan upaya untuk mengubah hukum swasta agar sesuai dengan identitas bangsa Indonesia. Nursaiful Afandi mengatakan bahwa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka konseptual perjanjian dapat mencapai nilai-nilai dasar, instrumental, dan praktik yang mengedepankan hak-hak kemanusiaan bahkan sebelum kontrak dibuat. Dalam situasi ini, Sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dibangun melalui pengakuan martabat masing-masing pihak, di mana setiap klausul tidak boleh mengandung unsur kekerasan atau eksploitasi yang merendahkan martabat kemanusiaan. Kontrak yang beradab adalah kontrak yang mempertahankan posisi tawar yang sama dan menghindari klausul yang merugikan salah satu pihak demi keuntungan sepihak.

Penyusunan klausul perjanjian yang seimbang adalah cara untuk melaksanakan nilai keadilan yang terkandung dalam Sila kelima, yang disebut sebagai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam studi hukum kontraknya, Salim H.S. menekankan pentingnya metode penyusunan yang memastikan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional untuk mencapai keadilan kontrak.

Keadilan sosial dalam kontrak berarti bahwa perjanjian harus mampu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan mendorong pembagian keuntungan yang adil. Ini sangat penting untuk mencegah ketimpangan ekonomi yang ekstrim yang disebabkan oleh dominasi pihak yang memiliki kekuatan modal yang lebih besar terhadap pihak yang lebih lemah.

Internalisasi nilai Pancasila juga berfungsi sebagai sistem etika yang melindungi praktik hukum dari pengaruh negatif globalisasi yang sering kali mengabaikan rasa empati. Anugrah Haryata Pratma mengatakan bahwa dampak globalisasi membuat budaya mengalami perubahan, yang sering kali membuat masyarakat menjauh dari nilai-nilai etika dan prinsip dasar Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan peneguhan kembali nilai-nilai tersebut dalam berbagai proyek yang bersifat profesional. Dengan demikian, cara menulis kontrak yang didasarkan pada Pancasila akan menghasilkan perjanjian yang tidak hanya bisa diatur secara hukum, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat. Seperti yang ditekankan oleh Sofia Rahmawati, nilai keadilan yang terdapat dalam Pancasila perlu terlihat dalam setiap peraturan hukum agar tidak menyebabkan ketidakstabilan dan tetap mempertahankan keharmonisan di tengah masyarakat. Menggabungkan Sila ke-2 dan Sila ke-5 dalam kontrak bisnis pada akhirnya akan membentuk warga negara yang tidak hanya paham hukum, tapi juga memiliki kejujuran dan moral yang tinggi.

Dampak Integritas Bisnis terhadap Ketahanan Nasional

Karena integritas bisnis yang berasal dari prinsip itikad baik memengaruhi stabilitas ekonomi nasional, kejujuran dalam transaksi komersial menjadi dasar untuk membangun kepercayaan publik. Salah satu tanggung jawab utama pelaku usaha adalah beritikad baik saat menjalankan bisnis mereka, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kepatuhan terhadap kewajiban ini menciptakan ekosistem pasar yang sehat dan transparan di mana hak-hak warga negara dilindungi dan risiko kerugian akibat praktik bisnis yang tidak jujur diminimalkan. Menurut Aimatus Sharoh, cara terbaik untuk mencegah korupsi korporasi, yang seringkali menjadi dasar dari rapuh ekonomi sebuah negara, adalah dengan memasukkan nilai-nilai integritas ke dalam budaya korporasi.

Selain itu, integritas dalam kontrak menunjukkan bagaimana warga negara membantu ketahanan negara dalam menghadapi tantangan globalisasi. Ketahanan nasional, menurut studi Nasionalisme dan Ketahanan Nasional, adalah kondisi bangsa yang terus berkembang yang menggabungkan ketekunan dan ketabahan dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan (ATHG) baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk di bidang ekonomi. Bisnis yang beroperasi dengan etika tinggi melindungi ekonomi bangsa dari ancaman krisis yang disebabkan oleh tindakan oportunistik. Tim Penulis Pendidikan Bela Negara mengatakan bahwa bela negara di era modern tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik; sekarang berfokus pada meningkatkan kekuatan ekonomi bangsa melalui etika bisnis dan kejujuran dalam setiap hubungan hukum.

Pada akhirnya, integritas individu dan perusahaan ini akan meningkatkan daya saing dan martabat negara di kancah internasional. Menurut Situmorang, dalam analisis prinsip itikad baik, keyakinan yang berasal dari moralitas ekonomi akan meningkatkan stabilitas pasar dan mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Dengan mengurangi tingkat korupsi dan meningkatkan transparansi, negara memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mendukung kemajuan keadilan nasional. Oleh karena itu, integritas bisnis bukan sekadar kewajiban hukum perdata; itu adalah pilar strategis yang menjaga kedaulatan ekonomi dan meningkatkan ketahanan nasional Indonesia di tengah era globalisasi dan disrupsi.

KESIMPULAN

Prinsip itikad baik atau *good faith* adalah fondasi moral yang mendasari integritas warga negara dalam hubungan pribadi. Hasil analisis dan diskusi menunjukkan bahwa ini bukan sekadar standar formal yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Prinsip-prinsip ini diinternalisasi dalam kontrak bisnis merupakan representasi langsung dari sifat warga negara yang berintegritas, di mana kejujuran dalam berjanji merupakan mikrokosmos dari integritas nasional secara makro. Metode penulisan kontrak berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial (Sila ke-2 dan ke-5 Pancasila) telah terbukti mampu menghasilkan klausul yang seimbang untuk mencegah eksploitasi dan memastikan harmoni antarwarga negara. Kepercayaan yang berasal dari itikad baik ini juga meningkatkan stabilitas ekonomi negara dan membantu mencegah korupsi perusahaan. Karena itu, menjalankan kewajiban perdata dengan jujur adalah jenis bela negara non-militer yang sebenarnya,

karena integritas individu dalam berkontrak merupakan pilar strategis yang memperkuat ketahanan nasional Indonesia di tengah tantangan disrupsi dan globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Rohmanurmeta, F. M. R. (2022). *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Cv. Ae Media Grafika.
- Adolf, H. (2024). Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Hukum Kontrak. *BANI Arbitration and Law Journal*, 1(1), 26–42. <https://doi.org/10.63400/balj.v1i1.3>
- Afandi, N. (2019). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Perjanjian Pra-Kontrak sebagai Ius Constituendum Hukum Perjanjian Nasional. *JURNAL RECHTENS*, 8(2), 123–134. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.527>
- Amara Thalia, Bima Janggo Bintoro, Gerrald Jovan Esfandiary, Muhammad Rizal Aji Bahtiar, & Nandang Kusnadi. (2025). Penerapan Prinsip Good Faith dan Fair Dealing dalam Hukum Kontrak Nasional dan Internasional: Membangun Kepercayaan dan Kepastian Hukum Bisnis Global . *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2301–2307. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1611>
- Anugrah Haryata Pratama. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Proyek Konstruksi Yang Beretika. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 1–10. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i1.1582>
- Bunga Imelda, & Dwi Imroatus Sholikhah. (2026). KORELASI ANTARA PRINSIP ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) SEBAGAI FONDASI NORMATIF DENGAN PENERAPAN KEWAJIBAN PACTA SUNT SERVANDA DALAM DINAMIKA HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL. *Journal of Social and Economics Research*, 7(2), 1686-1697. <https://doi.org/10.54783/jser.v7i2.1221>
- Hanum, N. D., Dewi, C. N. A., & Agustin, L. M. (2025). Peran Strategis Pendidikan Bela Negara dalam Penguatan Ketahanan Nasional di Era Disrupsi dan Globalisasi. *International Proceedings the Journal of Community Service*, 1(1), Hal 61–69. <https://doi.org/10.30651/ipjcs.v1i1.35>
- ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN KONTRAKTUAL SEBAGAI ALASAN PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS DALAM PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN YURISPRUDENSI. (2023). *UNES Law Review*, 5(4), 4835-4846. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.1970>
- Mayangsari, E. G. (2025). Strategi Ketahanan Perusahaan untuk Memperjuangkan Berjalannya Bisnis Sehingga Terciptanya Ketahanan Negara. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(7), 971-977.
- PERAN KONTRAK BISNIS DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN TRANSAKSI BISNIS. (2025). *Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 18(1), 11-20. <https://doi.org/10.2324/2399mt93>
- Rahmawati, S. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila terhadap Pengaturan Hak Pengelolaan Atas Tanah. *AGRIFITIA: Journal of Agribusiness Plantation*, 3(1), 52-60.
- Sharoh, A., & Mustika, W. M. (2026). Masyarakat Global dalam Ketahanan Nasional Melalui Menjaga Identitas, Stabilitas, dan Kedaulatan. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 3(1), 1120-1130.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen